

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan oleh manusia untuk mencukupi kehidupan, baik yang langsung untuk kehidupannya seperti untuk bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk melaksanakan usaha, seperti untuk tempat perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Tanah merupakan faktor yang penting untuk kelangsungan hidup manusia, bukan saja untuk tempat berdiam, mendirikan rumah, tempat berusaha atau tempat dimana jasad mereka dikuburkan, tetapi juga merupakan sumber kekuasaan dan jaminan hidup bagi suatu bangsa (Sjahmunir, 2006:135).

Tanah memiliki nilai yang tinggi dilihat dari kacamata sosiologi, antropologi, psikologi, politik, militer, dan ekonomi. Tanah merupakan tempat berdiam, mencari nafkah, berketurunan, serta menjalankan adat istiadat dan ritus keagamaan. Di mata masyarakat tradisional, tanah merupakan kediaman para dewa dan roh sehingga harus senantiasa dipelihara dengan baik, kalau tidak dewa dan roh akan murka.

Saat ini tanah ulayat atau tanah milik komunitas adat yang secara turun menurun telah diwariskan dan dipakai bersama mulai terancam punah. Di beberapa wilayah, seperti pedalaman Kalimantan, Papua dan Sumatra dimana tanah ulayat satu persatu tak terlihat lagi maknanya. Di Jawa, tanah ulayat bahkan telah hilang tak

berbekas sejak tergadainya Kerajaan Mataram kepada kolonialisme Hindia-Belanda. Terkikisnya tanah ulayat di Indonesia tidak diketahui kapan awal terjadinya. Bisa jadi sejak lahirnya manusia-manusia serakah, yang tidak puas dengan kepemilikan tanah yang mereka punya. Sehingga dengan ketidakpuasan itu, akhirnya mereka berkelana. Mereka mencari dan menguasai tanah-tanah ulayat masyarakat tempatan. Sejarah mencatat, model kapitalisme dan imperialisme ala Eropa, telah merongrong tanah-tanah milik pribumi untuk dieksploitasi dan diekplorasi. Masyarakat pribumi Indonesia mungkin termasuk salah satu korban terbesar penyelewengan kegunaan tanah ulayat selama rezim kolonialisme Eropa yang berlangsung sekitar abad ke-18 hingga abad 20 (Tjondronegoro,1999:6).

Masalah tanah adalah masalah yang sensitif bagi manusia pada umumnya dan masyarakat Minangkabau khususnya, karena tanah di Minangkabau merupakan salah satu unsur dalam organisasi matrilineal. “Di samping itu bagi orang Minangkabau tanah dianggap sebagai salah satu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan Nagari. Seseorang yang mempunyai tanah asal dianggap orang asli dalam Nagari yang lebih berhak atas kebesaran dalam Nagari”. Tanah begitu penting bagi orang Minangkabau, dimana tanah bukan sekedar objek fisik material semata tetapi ia telah dikonstruksi secara sosial, budaya, politik dan ekonomi sehingga mengandung beragam makna yaitu tanah sebagai identitas kultural , status sosial, perekat sosial dan sumber ekonomi (Damsar V/7-2004:120).

Tanah ulayat merupakan “cagar alam” kaum yang biasanya terdiri dari hutan yang jauh dari perkampungan dan semak belukar yang dekat dengan perkampungan, biasanya di kaki bukit. Tanah ulayat terdiri atas tiga jenis yaitu ulayat nagari, ulayat suku dan ulayat kaum. Ulayat kaum adalah hutan yang sudah lepas dari kekuasaan ulayat nagari, ulayat suku dan tidak pula termasuk sebagai tanah milik perorangan/ individual. Fungsi dari tanah ulayat adalah untuk kesejahteraan anggota kaum ataupun suku maupun nagari yang bersangkutan, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari berada di bawah pengawasan dan penguasaan para ninik mamak penghulu kaum yang ada dalam nagari bagi tanah ulayat Nagari, niniak mamak penghulu suku bagi tanah ulayat suku, serta mamak kepala waris bagi tanah-tanah ulayat kaum (Edison, 2010:271-272).

Menurut Boerhan (1977: 304-306), tanah ulayat kaum ialah tanah ulayat yang dimiliki oleh sesuatu kaum dengan penguasaannya kepala kaum, atau mamak kepala waris. Tanah ulayat suku/kaum adalah tanah ulayat yang dimiliki oleh sesuatu suku dengan penguasaannya kepala suku atau penghulu suku. Begitu pula pembagian dalam bentuknya meliputi tanah yang telah dibuka kemudian ditinggalkan lagi dan tanah yang terus diusahakan.

Dalam skripsi (Indrawardi, 2008:66), dijelaskan bahwa niniak mamak mengemban fungsi sosial, ekonomi dan adat, politik masyarakat Minangkabau, terutama di lingkungan *paruik* atau kerabat luas terbatas (*limited extended family*). Namun kedudukan datuk atau penghulu atau niniak mamak mengalami kemerosotan.

Ada berbagai pendapat yang menjelaskan kemunduran kekuasaan mereka, di lain pihak ada yang mencoba mempertahankan. Niniak mamak yang semula menjadi tokoh sentral dalam lingkungan kerabat dengan kekuasaan yang dilandasi atas tanah ulayat tinggi terutama tanah milik kolektif (milik kaum) sebagai sumber nafkah utama bagi komunitas. Dengan lancarnya perhubungan dan meningkatnya perdagangan, mobilitas penduduk semakin meningkat dan orientasi menetap tidak lagi terpaku di kampung halaman. Dengan demikian terjadi perkembangan berdasarkan kekuasaannya seperti privatisasi kepemilikan tanah yang semula tanah milik bersama yang menjadi landasan kewibawaan/kekuasaan ekonomi niniak mamak, sekarang menjadi perorangan.

Hal senada juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan Azwar (2005) bahwa salah satu implikasi dari melemahnya fungsi tanah ulayat dalam kelompok kerabat *paruik* adalah relasi dalam bentuk kunjung mengunjungi semakin kurang. Jadi hal ini menunjukkan bahwa perubahan atau melemahnya fungsi tanah menyebabkan merenggangnya hubungan antara mamak dan kemenakan yang mana bisa dilihat dengan semakin jarang budaya saling mengunjungi antara mamak dan kemenakan di Minangkabau. Akibat paling fatal adalah keberadaan tanah ulayat memicu terjadinya konflik dalam pengelolaannya, seperti mamak yang melakukan penyimpangan dari fungsi-fungsi yang seharusnya dilakukan oleh mamak tersebut, seperti menjual tanah ulayat tanpa sepengetahuan anggota kaum sehingga hal ini menimbulkan ketidakpercayaan atau pandangan yang negatif terhadap mamak.

Hal yang menarik terjadi dalam suku tanjuang di Nagari Manggopoh Kecamatan, Lubuk Basung, Kabupaten. Agam, Sumatera Barat, dimana tanah ulayat dijadikan sebagai bisnis perkebunan kelapa sawit seluas 1.500 Ha. Tanah Ulayat tersebut sebelumnya merupakan tanah yang kurang produktif dan hanya sebagian orang yang berladang kecil di tanah tersebut, sehingga pimpinan kaum serta kaumnya sepakat untuk memproduktifkan kembali. Tanah ulayat tersebut dikelola dengan mekanisme perusahaan atau skala besar. Niniak mamak sebagai pemilik serta mengelola yayasan dan anak kemenakan beserta sumando suku tanjuang sebagai karyawan Yayasan Tanjung Manggopoh. yayasan memiliki tujuan sosial yaitu pendidikan dengan mendirikan pesantren.

1.2. Perumusan Masalah

Perubahan sosial serta sistem ekonomi dalam masyarakat Minangkabau hari ini diasumsikan telah melemahkan hubungan antara niniak mamak sebagai pimpinan dengan anggota kaum mereka. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya privatisasi kepemilikan tanah. Anggota kaum atau anak kemenakan tidak lagi tergantung kepada tanah ulayat sebagai sumber pendapatan. Hal tersebut juga berimplikasi terhadap kekuasaan niniak mamak. Tetapi di suku tanjung Nagari Manggopoh Kecamatan, Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat, tanah ulayat kaum dipertahankan untuk dipergunakan sebagai bisnis perkebunan kelapa sawit, dan pengelolaanya

bersifat perusahaan atau skala besar dalam bentuk yayasan, dimana niniak mamak sebagai pemilik yayasan dan anak kemenakan serta sumando suku tanjuang menjadi kariawan Yayasan Tanjung Manggopoh tersebut. Oleh karena itu menarik untuk mengkaji ***“Bagaimana Pemanfaatan Tanah Kaum Untuk Bisnis Yang Berimplikasi terhadap Hubungan Kekuasaan Ninik Mamak-Kemenakan?”***

2. Tujuan Penelitian

3.1. Tujuan Umum


Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana model pengelolaan tanah ulayat untuk kepentingan bisnis dan sejauhmana implikasinya terhadap hubungan kekuasaan niniak mamak-kemenakan.

3.2. Tujuan khusus

1. Mendeskripsikan pemanfaatan tanah kaum untuk bisnis oleh Suku Tanjung Nagari Manggopoh
2. Mendeskripsikan Model Pengelolaan Tanah Kaum Untuk Bisnis Yang Berimplikasi Terhadap Hubungan Kekuasaan Ninik Mamak-Kemenakan Di Suku Tanjung Nagari Manggopoh

3. Manfaat Penelitian

4.1. Bagi Aspek Akademis



Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu-ilmu sosial khususnya budaya kajian studi masyarakat dan budaya minangkabau kontemporer

4.2. Bagi Aspek Praktis


Bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti topik ini lebih lanjut di masa-masa datang.

5. Tinjauan Pustaka

5.1. Tanah Ulayat di Minangkabau

Setiap nagari di Minangkabau mempunyai tanah ulayat dengan batas-batas sesuai dengan dengan situasi alam sekitarnya. Hak tanah ulayat merupakan hak tertinggi di Minangkabau yang terpegang dalam tangan, negeri, kaum atau federasi beberapa negeri. Tanah ulayat tidak boleh dijual dan dihilangkan begitu saja (Damhoeri, 1985: 239).

Tanah ulayat adalah sebidang tanah yang menjadi milik bersama dari kelompok masyarakat tertentu terutama di daerah-daerah pedesaan. Hak ulayat yang juga lazim disebut hak pertuanan bukan merupakan hak individu (perorangan), merupakan hak persekutuan masyarakat atau daerah tertentu. Hak ulayat ini pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari asas kekeluargaan (komunal, gotong royong dan kemasyarakatan) yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia (Edison, 2010:275).



Ada dua jenis tanah ulayat dalam suatu nagari, yaitu ulayat nagari dan ulayat kaum. Ulayat nagari berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah cadangan nagari. Ia juga disebut sebagai hutan tinggi, penghulu yang berkuasa adalah penghulu andiko atau yang disebut penghulu empat suku. Ulayat kaum adalah tanah yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah penduduk. Ia juga disebut hutan rendah, yang berkuasa terhadap tanah ulayat kaum adalah penghulu suku yang jadi pucuk atau tuanya (Navis, 1984: 152).

Untuk memperjelas pengertian hak ulayat dan tanah ulayat kita dapat membaca peraturan resmi yang berlaku, yaitu peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat. Dalam peraturan Menteri tersebut dijelaskan pada pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan:

- a. Hak Ulayat, dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut Hak Ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

- b. Tanah ulayat, adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
- c. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
- d. Daerah adalah daerah otonom yang berwenang melaksanakan urusan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Edison, 2010: 277).

Tanah ulayat yang secara teoritis dimiliki oleh nenek moyang dan dikuasai oleh kaum, secara praktis berada di tangan anggota kaum untuk digunakannya bagi kepentingan hidupnya sehari-hari. Yang memegang harta pada waktu itu bukan pemiliknya dan tidak pula menguasai harta itu. Sebagai bukti ia tidak memiliki dan tidak menguasai ialah ia secara pribadi tidak dapat bertindak untuk mengalihkan harta itu ke pihak lain tanpa persetujuan kaum. Ia hanya meminjam harta itu dari kaum secara hak pakai. Ia hanya berhak atas hasilnya dan tidak atas asalnya, yaitu tanah itu sendiri. Ibarat pepatah adat : "*airnya boleh diminum, hasilnya boleh dimakan, tanahnya tetap tinggal*". Dimana hak pakai terhadap harta tersebut disebut "*ganggambauntuak*" (Syarifuddin, 1984: 229).

Pihak yang berkuasa terhadap tanah ulayat dalam lingkungan kaum secara praktis adalah perempuan tertua dalam *Rumah gadang*, karena dalam sistem

kekerabatan matrilineal, ibu tertua itu berkedudukan sebagai kepala keluarga dalam *Rumah gadang*. Peranan laki-laki sebagai *tungganai* hanya mengawasi penggunaan harta itu. Dalam hubungannya ke luar lingkungan kaum, terutama menyangkut pengalihan hak atas harta dalam keadaan tertentu atau mewakili kaum dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dilakukan oleh *tungganai* atau mamak kepala waris. Kedudukan *tungganai* dalam hal ini banyak bersifat lambang, sedangkan yang berkuasa secara praktis adalah perempuan (Syarifuddin, 1984: 229).

5.2. Pengelolaan Tanah Ulayat secara Tradisional di Minangkabau

Masyarakat komunal seperti masyarakat minangkabau menganut sistem kolektif dalam kegiatan usahanya terutama di sektor produksi yang vital dalam kehidupan ekonomi agraris. Dalam ekonomi agraris dengan sendirinya tanah menjadi vital pula. Oleh karena itu, tanah menjadi milik kaumnya, yang dalam hal ini dalam bentuk suku. Tanah yang tidak diusahakan menjadi milik nagari. Meskipun sektor produksi yang vital seperti sawah menjadi milik kaum dan digarap secara kolektif, individu dapat juga mengusahakannya sepanjang usianya. Setelah individu itu meninggal, sawah yang mengusahakannya otomatis menjadi milik bersama para kemenakanya. Sejak itu sawah menjadi milik sebagian kaum kembali dan tidak bisa dijual atau diberikan kepada orang lain.

Sektor usaha yang tidak vital, seperti perkebunan, peternakan, industry, dan perdagangan, dikelola individu. Kalau usaha itu memerlukan banyak tenaga, maka

mereka akan memakai sistem kerja kolektif dan sistem bagi hasil. Tidak ada bentuk perburuhan atau karyawan yang dibayar dalam sistem ekonomi mereka itu. Sistem buruh yang dibayar meletakkan manusia bertingkat-tingkat, yang satu lebih tinggi dan yang lain lebih rendah. Sistem meletakkan manusia bertingkat-tingkat itu tidak sesuai dengan ajaran falsafah mereka. Falsafah mereka memandang manusia berada pada tempat yang sama, hanya fungsi dan perannya yang berbeda (Navis,1986:149).

5.3. Perubahan Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat

Aturan adat Minangkabau mengatur dengan sangat jelas tentang pengelolaan tanah ulayat yang mana dalam suatu kaum tanah ulayat diwariskan kepada pihak perempuan dalam suatu kaum, dengan artian perempuan memiliki hak waris dan hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat. Minangkabau sebagai salah satu kebudayaan yang terbuka tidak luput dari segala perubahan sebagai jawaban atas perkembangan zaman, termasuk tentang perubahan yang menyangkut tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat.

Perekonomian amat lah penting bagi aspek kehidupan sebab diatas perekonomian yang baik masyarakat akan makmur dan kebudayaan akan dapat berkembang (Nasroen, 1971:190). Oleh sebab itu hal-hal yang berkaitan dengan harta yang menunjang perekonomian masyarakat Minangkabau menjadi hal yang penting untung dibicarakan.

Pada dekade-dekade awal abad ke-20, perkembangan ekonomi dan hukum sangat mengubah dampak moneterisasi dan di-pancaharian-kannya hubungan-

hubungan tanah ulayat. Dampaknya adalah terjadi berbagai perubahan yang menyangkut tentang pembagian harta. Pada masa selanjutnya terjadi pengabaian terhadap aturan-aturan yang mengatur tentang persetujuan dalam hal hibah dan gadai terhadap tanah ulayat yang seharusnya melalui prosedur perizinan penghulu dan anggota kaum pemilik hak waris. Dalam bentuk lain pelanggaran terjadi dengan adanya tanah ulayat yang dipegang oleh individu dan keluarga batih, hal ini menunjukkan bahwa seakan tanah ulayat tidak lagi menjadi hal sakral yang dimiliki secara bersama untuk pengikat anggota kaum (Simbolon, 2000:286)

Pergeseran nilai-nilai ideal tentang tanah ulayat saat ini sangat marak terjadi dengan terdapat kasus dimana mamak (saudara laki-laki dari pihak ibu) mendominasi dan mengambil alih beberapa wewenang strategis yang secara ideal normatif merupakan wewenang perempuan, bahkan ditemui kasus penjualan tanah ulayat secara diam-diam oleh mamak, tanpa seizin saudara perempuannya sebagai pemilik sah (Setyawati, 2006:61). Jadi dapat dilihat bahwa saat ini telah terjadi berbagai perubahan terhadap kondisi ideal yang mengatur tentang pengelolaan tanah ulayat di Minangkabau.

5.4. Kedudukan Penghulu dalam Masyarakat Minangkabau


Golongan dan kelompok dalam masyarakat mempunyai pimpinan yang berada di tangan mamak. Pengertian mamak secara harfiah ialah saudara laki-laki ibu. Secara sosiologis semua laki-laki dari generasi yang lebih tua adalah mamak. Hal ini sebagai pernyataan bahwa semua orang berkerabat sesuai dengan ajaran falsafah

Minangkabau. Mamak juga merupakan pemimpin seperti ungkapan mamangan: *kemenakan barajo ka mamak, mamak barajo kapenghulu, penghulu barajo kananbana, bana badir isandirinyo.*

Penghulu berasal dari kata hulu yang artinya pangkal, asal usul, kepala atau pemimpin. Hulu sungai artinya asal sungai yaitu tempat sungai itu berasal atau berpangkal. Kalang hulu artinya penggalang atau penganjal kepala atau bantal. Penghulu berarti kepala kaum, semua penghulu mempunyai gelar datuk, datuk artinya “orang berilmu, orang pandai yang dituakan atau datu’ datu’ (Amir MS, 2011:67).


Penghulu adalah dimana setiap orang laki-laki yang diberi gelar pusako (sako)-nya, diangkat berdasarkan kesepakatan seluruh ahli kaumnya dan dipanggil dengan datuk. Fungsi dari penghulu sendiri adalah, Niniak Mamak sebagai penanggung jawab tanah ulayat, kaitkan hubungan dengan kemenakan. Penghulu disepanjang adat Minangkabau bergelar *datuak* karena *tinggi dianjuang, gadang diamba* dan terjadi karena kata mufakat. Martabat orang jadi penghulu ada enam perkara, yaitu:

- a. Berakal,
- b. Berilmu,
- c. Kaya (maksudnya murah berkata-kata yang menuju kebaikan)
- d. Murah dari pihak hartanya,
- e. Jaga dan ingat,
- f. Sabar hatinya kepada anak kemenakannya (Damhoeri, 1985:63).



Pemimpin golongan dan kelompok geneologis yang berdasarkan stelsel matrilineal itu ialah mamak menurut tingkatannya masing-masing. Pemimpin sebuah rumah tangga disebut tungganai, pemimpin kaum disebut mamak, pemimpin suku ialah penghulu. Jabatan penghulu bertingkat-tingkat sebagai berikut:

1. Penghulu suku, yaitu penghulu yang menjadi pemimpin suku. Ia juga disebut sebagai penghulu pucuk menurut kelasan koto piliang atau penghulu *tuo* menurut kelasan Bodi Caniago. Penghulu ini merupakan penghulu dari empat suku pertama yang datang membuka nagari tempat kediamannya, mereka merupakan pimpinan kolektif dari nagari itu.
2. Penghulu payung, yaitu penghulu yang menjadi pemimpin warga suku yang telah membelah diri, karena terjadi perkembangan pada jumlah warga suku pertama. Penghulu belahan baru ini tidak berhak menjadi penghulu tua yang menjadi anggota pimpinan nagari.
3. Penghulu Induk yaitu penghulu yang menjadi pemimpin warga suku dari mereka yang telah membelah diri dari kaum sepayungnya. (Navis, 1986: 131).



5.5. Pergeseran Status Penghulu dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer

Laki-laki dalam Minangkabau memiliki peran sebagai “*Batang Kayu di Rumah Nan Gadang*” artinya laki-laki yang ada di Rumah Gadang harus mampu memberi perlindungan kepada anggota kelompok kerabat. Kehidupan kolektif kekerabatan Minangkabau diikat oleh simbol dan identitas yang dimiliki bersama.

Identitas dan simbol tersebut berupa sako dan pusako yang diperoleh secara turun temurun dan dikelola secara bersama oleh seluruh anggota kelompok kerabat Minangkabau.

Didalam pemeliharaan harta pusaka kaumnya kedudukan Mamak Kepala Waris meliputi pada pemeliharaan tanah ulayat, penjualan dan penggadaian tanah atau sawah. Dalam hal ini fungsinya sebagai pengelola sekaligus pendistribusian tanah ulayat terhadap anggota kaumnya disamping menjaga kelestarian harta itu. Apabila terjadi hal yang menyebabkan terjadinya penjualan tanah ulayat, maka dia sebagai Mamak Kepala Waris akan berusaha dengan bijaksana agar harta pusaka itu tetap berada dalam pangkuan kaum itu, meskipun harta itu telah berubah statusnya menjadi milik perorangan. Namun akibat kemajuan zaman banyak masyarakat Minang yang hijrah atau pergi meninggalkan kampung halamannya ke daerah lain atau lebih dikenal dengan merantau, hal ini disebabkan tuntutan hidup yang mengakibatkan terjadinya pergeseran Peranan Mamak Kepala Waris yang telah membawa pengaruh dalam dinamika kehidupan masyarakat di daerah perantauan. Apa yang dilihat di dalam kehidupan saat ini sesuai dengan perkembangan zaman membuktikan bahwa peran yang mulai diambil oleh ayah/ suami (urang sumando) semakin kelihatan dan yang dikuasai Mamak Kepala Waris semakin jauh. Semakin berperannya suami/ ayah atau urang sumando membawa pengaruh terhadap berkurangnya perhatian dan tanggung jawab Mamak Kepala Waris terhadap kemenakannya di perantauan, dalam beberapa hal sudah mulai banyak terjadi

perubahan. Hal ini merupakan hal yang logis dari sifat kekerabatan yang semakin intim antara ayah dan anak-anaknya dibanding dengan kekerabatan antara Mamak dan kemenakan.

Perilaku Ninik Mamak yang dipercaya untuk mengelola tanah ulayat dalam menjaga entitas dan identitas serta mengikat anggota kelompok kerabat menjadi tidak sesuai lagi, karena sebagai ninik mamak memanfaatkan peran tersebut untuk kepentingan diri sendiri dengan menjual tanah ulayat milik kaum sehingga merugikan anggota kelompok kaum lainnya (Azwar:2005, 175)

5.6. Perspektif Sosiologis

Kekuasaan merupakan suatu kemampuan untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk mengatasi perlawanan orang lain dalam mencapai tujuan, khususnya untuk mempengaruhi perilaku orang lain (Damsar, 2010:66). Menurut Marx perubahan pada cara produksi dimana yang dulunya hanya berskala kecil atau ekonomi keluarga berubah menjadi dalam bentuk besar atau seperti perusahaan besar, ini akan memunculkan kontradiksi-kontradiksi antara cara-cara produksi dengan hubungan-hubungan produksi. Kemudian ini akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam hubungan-hubungan produksi seperti dalam pembagian kerja, dengan mengakibatkan perubahan dalam struktur kelas, perubahan-perubahan dalam hubungan atau hubungan kepemilikan, munculnya kelas-kelas baru, atau mundurnya kelas-kelas lama (Johnson:1986:132).

Selanjutnya individu terpaksa mengubah lingkungan materilnya melalui kegiatan produktif tujuannya untuk bertahan hidup dan memenuhi berbagai kebutuhanya. Tetapi alat-alat produksi seperti tanah tidak tersebar secara merata dikalangan anggota masyarakat. Ini berarti bahwa mereka yang tidak memiliki alat-alat produksi seperti tanah harus menjalin hubungan sosial yang baik dengan mereka yang memiliki alat-alat produksi seperti tanah tadi (johnson:1986:134).

Tekanan yang terus-menerus dikemukakan dalam semua tulisan marx adalah bahwa struktur ekonomi masyarakat (yaitu, *alat-alat produksi* dan *hubungan-hubungan sosial* dalam produksi) merupakan dasar yang sebenarnya. Semua institusi sosial lainnya didirikan atas dasar ini dan menyesuaikan diri kurang lebih dengan tuntutan-tuntutan dan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam struktur ekonomi itu (johnson:1986:134).

Marx berulang-ulang menekankan ketergantungan politik pada struktur ekonomi ini, tipe analisa yang sama juga akan berlaku untuk pendidikan, agama, keluarga, dan semua institusi sosial lainnya. Sama halnya dengan kebudayaan suatu masyarakat, termasuk standar-standar moralitasnya, kepercayaan-kepercayaan agama, sistem-sistem filsafat, ideology politik, dan pola-pola seni serta kreativitas sastra, juga mencerminkan pengalaman hidup yang riil dari orang-orang dalam hubungan-hubungan ekonomi mereka (johnson:1986:134).

Suatu alasan mengapa sulit melihat hubungan yang erat antara kondisi-kondisi materil dan ekonomi dan ideologi budaya adalah bahwa ideology-ideologi budaya itu memberikan ilusi-ilusi mengimbangi ketimpangan-ketimpangan dan kekurangan-kekurangan dalam kondisi hidup materil (johnson:1986:135).

Pendirian dasar marx yang berhubungan dengan pengaruh sistem ekonomi yang yang meresapi secara luas institusi-institusi lainnya, dan pola-pola kebudayaan dapat langsung dipakai untuk meberikan suatu kritik yang menyeluruh terhadap masyarakat-masyarakat industry modren. Berbagai institusi dapat dianalisa untuk menunjukan ketergantungan pada sumber-sumber materil yang tersedia melalui sitem ekonomi serta tunduknya institusi-institusi itu (sadar atau tidak) pada tuntutan-tuntutan sistem ekonomi (johnson:1986:139).

5.7. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari hasil penelusuran terhadap hasil penelitian ditemukan skripsi yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hafiz (2013) yang berjudul “Pergeseran Hukum Waris Adat Minangkabau (Jual Beli Harta *Pusako* Tinggi Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap hal-hal apa saja yang melatarbelakangi pergeseran hukum adat di Minangkabau khususnya dalam kewarisan tanah ulayat tinggi dalam masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Banuhampu Kab. Agam Sumatera Barat. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka terdapat beberapa kesimpulan diantaranya yang pertama tanah ulayat tinggi adalah harta bersama yang

mana ketika hendak diperjual belikanpun harus ada kesepakatan bersama dari kaum yang *sasuku saparuik*. Kedua harta tersebut bisa dan boleh diperjual belikan ketika adanya kesepakatan dari hasil musyawarah mufakat yang *sasuku* dan *saparuik*. Karena adat itu adalah hasil kesepakatan. Ketiga, keturunan yang punah, generasi yang terputus, dan krisis yang berkepanjangan dari kaum yang tidak mampu itu juga adalah beberapa faktor yang membuat tanah ulayat tinggi itu layak dan boleh untuk diperjual belikan. Keempat, tidak ada sanksi adat ketika melakukan jual-beli tanah ulayat tinggi ketika adanya kesepakatan dari kaum yang *sasuku saparuik*. Pandangan hukum Islam pun membolehkan hal tersebut jika jual-beli tersebut sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli yang telah diatur dalam hukum islam.

Berbeda dengan penelitian diatas penelitian ini mengkaji tentang pemanfaatan tanah kaum untuk bisnis yang berimplikasi terhadap hubungan kekuasaan antara niniak mamak-kemenakan.

6. Metodologi Penelitian

6.1.Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh

dan dengan demikian tidak menganalisis angka, bukan menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13).

Pendekatan kualitatif dipilih karena metode penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh terhadap realitas sosial. Hal ini dapat menginformasikan penyebab sebuah kejadian adalah respon orang atau kelompok sosial terhadap aksi orang lain atau kelompok sosial lain serta aksi orang lain mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan dan ini menimbulkan konsekuensi-konsekuensi bagi orang lain dan bagi masyarakat.

Menurut Bogdandan Taylor (dalam Moleong,1995: 3) pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).

Pendekatan kualitatif dipilih karena metode penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh terhadap realitas sosial. Hal ini dapat menginformasikan penyebab sebuah kejadian adalah respon orang atau kelompok sosial terhadap aksi orang lain atau kelompok sosial lain serta aksi orang lain mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan dan ini menimbulkan konsekuensi-konsekuensi bagi orang lain dan bagi masyarakat.

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif. Moleong (1995:6) menjelaskan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penggunaan metode ini akan memberikan peluang untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi guna menggambarkan subjek penelitian. Alasan penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif digunakan karena ingin mengetahui tentang segala hal yang menyangkut tentang implikasi pemanfaatan tanah kaum untuk bisnis terhadap hubungan kekuasaan antara niniak mamak dengan kemenakan.

Tipe penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang diteliti yaitu implikasi pemanfaatan tanah kaum untuk bisnis terhadap hubungan kekuasaan antara niniak mamak dengan kemenakan. Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif ini, peneliti akan melihat dan mendengar langsung implikasi pemanfaatan tanah kaum untuk bisnis terhadap hubungan antara mamak dengan kemenakan. Kemudian akan mencatat selengkap dan seobyektif mungkin mengenai fakta dan pengalaman yang dialami dan di lihat oleh peneliti.

6.2. Informan Penelitian

Informan penelitian diartikan sebagai orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal 2014: 139). Dalam penelitian ini informan utamanya adalah ninik mamak dan kemenakan yang mendapat hak pengelolaan tanah ulayat kaum, sedangkan informan triangulasi adalah pihak-pihak yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang dikaji yaitu urang sumando dan kemenakan yang tidak dapat hak penegelolaan tanah ulayat kaum.

Pemilihan informan dilakukan dengan metode tertentu yang tujuannya untuk menjangring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan menggali informasi yang menjadi dasar penulisan laporan (Moleong, 2002:3). Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (pemilihan informan secara sengaja) yaitu mewawancarai informan dengan sengaja oleh peneliti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian dan keadaan mereka diketahui oleh peneliti. Dimana yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Niniak Mamak yakni mereka yang jadi pemimpin atau yang memiliki jabatan dan yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kaum untuk perkebunan kelapa sawit Suku Tanjung di Nagari Manggopoh

- b. Kemenakan yakni anggota kaum yang memiliki pemahaman cukup baik terkait topic penelitian dari Suku Tanjung di Nagari Manggopoh

Jumlah informan dalam penelitian ini mengacu kepada sistem pengambilan informan dalam prinsip penelitian kualitatif yang dilakukan berdasarkan asas titik kejenuhan informasi (Muhadjir, 1990: 146). Wawancara dihentikan ketika variasi informan telah diperoleh dilapangan serta data-data atau informasi yang diperoleh melalui analisis yang cermat sudah menggambarkan dari permasalahan yang diteliti.

Dalam validasi data, dari cara melakukan penelitian di lapangan yaitu cara membuat catatan lapangan dengan baik, melakukan wawancara yang berkualitas dan mencari informan yang kredibel. Catatan lapangan yang baik dibuat dua tahap. Tahap pertama adalah laporan ringkas, merupakan catatan yang dilakukan selama wawancara aktual dan menunjukkan versi ringkas yang sesungguhnya terjadi. Tahap kedua adalah laporan yang diperluas, menunjukkan suatu perluasan dari catatan lapangan yang diringkas, peneliti mengingat kembali hal yang tidak tercatat secara cepat (Spradley, 1997:95).

Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang, dua orang Niniak Mamak Suku Tanjung, tiga orang petugas yang bekerja dalam bisnis perkebunan sawit tersebut dan dua orang masyarakat dari Kaum Suku Tanjung Nagari Manggopoh berikut identitas informan penelitian.

Tabel 1 : Nama dan kriteria Informan Penelitian

NO	Nama	Umur	Posisi
1	Dt. Majo Sati	50 th	Ninik Mamak suku Tanjung Nagari Manggopoh
2	Dt. Bintaro Rajo	74 th	Ninik Mamak suku Tanjung Nagari Manggopoh
3	Tamsuar	52 th	Masyarakat suku Tanjung Nagari Manggopoh
4	Marlis	70 th	Masyarakat suku Tanjung Nagari Manggopoh
5	Ali Umar	40 th	Masyarakat suku Tanjung yang bekerja di YTM
6	Romi Saputra	32 th	Masyarakat suku Tanjung yang bekerja di YTM
7	Onrizal Tanjung	36 th	Masyarakat suku Tanjung yang bekerja di YTM

6.3. Data yang Diambil

Data-data yang diambil pada penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan topik penelitian mengenai pemanfaatan tanah kaum untuk bisnis yang berimplikasi terhadap hubungan kekuasaan Niniak Mamak - kemenakan. Data di dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data atau informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian di lapangan. Data primer didapatkan dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam dan observasi (memastikan dan menyesuaikan kebenaran dari apa yang telah diwawancara). Adapun data primer yang diambil adalah data yang

menyangkut pemanfaatan tanah kaum untuk bisnis yang berimplikasi terhadap hubungan kekuasaan Niniak Mamak - kemenakan.


2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, internet, gambaran lokasi penelitian atau dokumentasi mengenai letak geografis wilayah penelitian dan arsip – arsip lain yang dapat menunjang untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini.

6.4. Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan faktor – faktor yang melatar belakangi model penegelolaan bisnis perkebunan kelapa sawit kaum Suku Tanjung Nagari Manggopoh dan implikasinya terhadap hubungan kekuasaan Niniak Mamak – kemenakan.

1. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi atau keterangan dengan cara bertatap muka langsung dengan informan. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi, maksudnya menkotruksikan orang–orang, kejadian–kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, dan lain – lain (Moleong, 2002: 135). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur yang dilakukan secara bebas kepada informan yaitu orang – orang yang telah ditentukan untuk menjadi informan.



Wawancara adalah suatu proses dimana seorang peneliti melakukan tanya jawab kepada informan penelitian untuk mendapatkan informasi yang menunjang dari pertanyaan penelitian sehingga mendapatkan rumusan masalah yang diinginkan oleh peneliti. Wawancara untuk penelitian yang bersifat kualitatif ini dilakukan “*face to face*” atau berhadapan langsung dengan narasumber yang dimintai jawaban untuk mendapatkan data yang akurat dan teruji kebenarannya. Dengan melakukan wawancara mendalam seorang peneliti memperoleh informasi yang lebih banyak dan data yang diinginkan menjadi akurat dan teruji kebenarannya. Wawancara juga salah satu cara mengenal langsung karakter kelompok yang diteliti sehingga memperpuhah peneliti menyimpulkan hasil wawancaranya.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi sosial antara seorang peneliti dengan informannya (Afrizal, 2014: 137). Wawancara mendalam ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang implikasi pemanfaatan tanah kaum untuk bisnis terhadap hubungan kekuasaan Niniak Mamak - kemenakan. Wawancara mendalam ditujukan pada beberapa orang informan yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan penelitian guna untuk mendapatkan informasi atau keterangan lebih lanjut tentang permasalahan penelitian tersebut.

Proses wawancara di lapangan dilakukan pada beberapa waktu diantaranya adalah pagi, siang dan sore hari sesuai dengan janji peneliti dengan informan sebelumnya. Karna peneliti sebelumnya menghubungi informan dulu melalui telpon.

Wawancara dilakukan diberbagai tempat yaitu ada dirumah dan di kedai. Pada saat wawancara informan dalam keadaan tidak sibuk beraktivitas. Wawancara dilakukan secara informal, yaitu pada saat melakukan wawancara hanya ada peneliti dan informan, dengan demikian informan dapat memberikan informasi atau data yang dibutuhkan tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Ketika wawancara berlangsung peneliti mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang telah dibuat kepada informan tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sebelum wawancara, peneliti sebelumnya memperkenalkan diri dulu serta menjelaskan maksud dari penelitian ini, supaya penelitian berjalan lancar.

Wawancara terhadap informan diawali dengan menyatakan hal – hal yang umum seperti mengenai kehidupan informan, kemudian setelah peneliti mendapatkan data dari informan, peneliti melanjutkan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan, pertanyaan dibagi menjadi beberapa bagian yang menjadi landasan penelitian. Pedoman wawancara disusun terlebih dahulu sebelum peneliti terjun langsung kelokasi penelitian, berupa pedoman wawancara yang berisi mengenai pokok-pokok pertanyaan yang dinyatakan kepada informan penelitian, antara lain mengenai model pengelolaan bisnis perkebunan kelapa sawit kaum suku Tanjung Nagari Manggopoh yang berimplikasi terhadap hubungan kekuasaan Niniak Mamak–kemenakan. Dalam proses wawancara peneliti menggunakan alat bantu yaitu *block note*, alat tulis, perekam dan kamera.

Ketika wawancara berlangsung peneliti mencatat hasil wawancara dalam bentuk catatan ringkas serta merekam wawancara tersebut. setelah sampai dirumah penelitikembali meliahat catatan lapangan,kemudian membuat catatan lapangan, kemudian membuat catatan lapangan yang diperluas. Peneliti menuliskan secara detail dan mengingat kembali segala hal yang tidak tercatat pada catatan lapangan (Spradley, 1997: 95-96).

Berdasarkan data dan informasi yang peneliti dapatkan maka peneliti memilih Niniak Mamak suku tanjung dan anggota kaum suku Tanjung Nagari Manggopoh. Untuk dijadikan informan pada penelitian ini. Pada tanggal 2 September 2015 peneliti menemui pemimbing untuk menyetujui lokasi penelitian tersebut. Peneliti melakukan penelitian baru Pada tanggal 26 september 2015 sampai 19 November 2015 untuk melakukan wawancara dengan informan penelitian. Penelitian dilakukan peneliti bisa dikatan cukup lama dikarenakan peneliti pada saat itu juga melakukan riset dengan dengan salah satu LSM di padang yang lokasi risetnya di Nagari Kinali.

Selama kurang lebih tiga bulan tersebut peneliti bolak-balik menemui informan. Peneliti menemui informan penelitian dari pagi sampai sore hari, saat melakukan penelitian informan sangat antusias untuk diwawancarai mereka menceritakan semuanya tentang kaum suku tanjung ini dan tidak ragu untuk menjawab lontaran pertanyaan dari pertanyaan yang peneliti lakukan saat proses wawancara dengan informan, karena informan mengerti akan kebutuhan peneliti sebagai Mahasiswa akhir yang sedang melakukan penyusunan skripsi sehingga

suasana saat penelitian sangat akrab sampai-sampai peneliti disuguhi makan nasi dan berbagai roti, serta minum teh manis yang hangat, semua itu disajikan diatas meja.

Pelaksanaan wawancara penelitian dilakukan di tempat tinggal informan berada. Peneliti melakukan wawancara antara pukul 08.00 WIB sampai pada pukul 18.00 WIB. Kendala yang ditemukan pada saat melakukan penelitian adalah susahnya menemui Niniak Mamak tersebut dikarenakan Niniak Mamak tersebut sering pergi keluar kota dan tidak bisa juga buat janji dengan mereka. Jadi peneliti mengintainya terus tiap hari untuk memastikan Niniak Mamak tersebut sedang berada dirumah.

2. Observasi

Observasi digunakan sebagai metode utama selain wawancara mendalam untuk mengumpulkan data. Pertimbangan digunakan teknik ini adalah bahwa apa yang orang katakana, sering kali berbeda dengan apa yang orang itu lakukan. Teknik observasi adalah pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan panca indera. Dengan observasi kita dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Teknik observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat dijelaskan atau menjawab permasalahan penelitian. Data observasi berupa data factual, cermat dan terperinci tentang keadaan lapangan, observasi yang digunakan adalah observasi tidak terlibat yaitu peneliti memberitahu maksud dan tujuan pada kelompok yang diteliti (Ritzer, 1992: 74).

Observasi merupakan metode paling mendasar untuk memperoleh informasi pada dunia sekitarnya. Teknik ini merupakan pengamatan secara langsung pada suatu objek yang diteliti. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang berusaha menyoroti dan melihat serta mengamati fenomena sosial secara langsung dari setiap aktivitas subjek penelitian. Bentuk observasi yang dilakukan di sini adalah peneliti tinggal bersama lingkungan suku Tanjung tersebut. Apalagi peneliti adalah anak kemenakan dari kaum suku Tanjung Nagari Manggopoh tersebut. Peneliti lahir tumbuh serta kembang di kaum Suku Tanjung nagari manggopoh tersebut, jadi lumayan banyaknya peneliti tau tentang apa yang terjadi pada kaum suku Tanjung Nagari Manggopoh tersebut.

6.5. Unit Analisis

Dalam suatu penelitian unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain obyek yang diteliti ditentukan dengan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara) dan komunitas. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah individu yaitu Niniak Mamak dan kemenakan Suku Tanjung Nagari Manggopoh.

6.6. Analisis Data

Analisis data, menurut Patton (Moleong, 1995:103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian

dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Analisis adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang lebih ditekankan pada interpretatif kualitatif. Data yang didapat di lapangan, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder dicatat dengan catatan lapangan (*field note*).

Pencatatan dilakukan setelah kembali dari lapangan, dengan mengacu pada persoalan yang berhubungan dengan penelitian. Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder yang dimulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian.

Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan data. Data dalam penelitian ini dianalisis sesuai dengan model Miles dan Huberman, yaitu:

1. Kodifikasi Data, yaitu peneliti menulis ulang catatan lapangan yang dibuat ketika melakukan wawancara kepada informan. Kemudian catatan lapangan tersebut diberikan kode atau tanda untuk informasi yang penting. Sehingga

peneliti menemukan mana informasi yang penting dan tidak penting. Informasi yang penting yaitu informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan data yang tidak penting berupa pernyataan informan yang tidak berkaitan.

2. Kategorisasi Data, yaitu pengelompokan data kedalam klasifikasi-klasifikasi berdasarkan kodifikasi data sebelumnya. Kategorisasi data dilakukan setelah data dikelompokkan berdasarkan kodifikasi data, yaitu data yang penting, kurang penting dan data yang tidak penting sama sekali.
3. Menarik kesimpulan, yaitu peneliti mencari hubungan-hubungan antara kategori-kategori yang telah dibuat (Miles, 1992:16-19). Pada tahap ini akan ditemukan kesimpulan mengenai data-data yang telah dikumpulkan.

Sesuai dengan penelitian ini, maka seluruh data yang dikumpulkan dari wawancara dan pengumpulan dokumen disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif serta dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan implikasi pemanfaatan tanah kaum untuk bisnis terhadap hubungan kekuasaan antara niniak mamak dengan kemenakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik yang menggunakan data lapangan, sehingga data yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi diklasifikasikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan pandangan informan tentang bagaimana ia menafsirkan dunia dari segi pendiriannya (Nasution, 1992: 10).

6.7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini dipilih karena berdasarkan realitas yang ada bahwa harta *saorang* terkait dengan harta komunal karena mereka bekerja dan mengelola perkebunan yang termasuk tanah ulayat yang keberadaannya sebagai pekerja atau pemilik kebun itu tergantung dengan keputusan Niniak Mamak, dalam arti pengendali sumber nafkah penting anggota suku. Dengan demikian hubungan Niniak Mamak-kemenakannya menjadi erat.

6.8. Definisi Operasional Konsep

1. Implikasi adalah pengaruh kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau pimpinan kaum terhadap hubungan antara pimpinan kaum dengan anggota kaum.
2. Tanah ulayat adalah tanah pusaka yang dimiliki secara bersama oleh kaum di Minangkabau.
3. Niniak Mamak adalah orang yang diberi kekuasaan untuk memimpin sebuah kaum di Minangkabau yang memiliki wewenang untuk mengendalikan tanah ulayat untuk kepentingan kaum.
4. Kemenakan adalah anak dari saudara perempuan.
5. Bisnis adalah kegiatan usaha sifatnya mencari keuntungan.

6. Kekuasaan adalah suatu bentuk keistimewaan yang dimiliki oleh penghulu untuk mengendalikan anggota kaum.
7. Pengelolaan adalah suatu bentuk usaha untuk mendapatkan hak untuk memanfaatkan tanah ulayat.



6.9. Jadwal Penelitian

Untuk lebih jelasnya jadwal penelitian akan ditampilkan dalam *timeline* jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian berikut ini :

Tabel 1:2
Jadwal pelaksanaan Penelitian

No	Nama Kegiatan	PROGRAM KERJA PROPOSAL PENELITIAN DAN PENULISAN SKRIPSI					
		2015					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Survei Awal dan TOR Penelitian						
2.	Keluar SK Pembimbing						
3.	Bimbingan Proposal						
4.	Seminar Proposal						
5.	Perbaikan Proposal						
6.	Pengurusan Surat Izin Penelitian						
7.	Penelitian						
8.	Bimbingan Skripsi dan konsultasi						
9.	Ujian Skripsi						